



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	:	000.8.3.2/1711/DPMPSTSP/2024
Tanggal Pembuatan	:	16 Oktober 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	 <b>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,</b> <b>ISNAN FAJRI, S.Sos.,M.Kes.</b> Pembina Utama Muda/ IV.C NIP. 19660620 1987031009
Nama SOP	:	<b>Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Sungai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 36/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah penguasaan sungai dan batas sungai
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Aparatur Sipil Negara
2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan
3. Memiliki kemampuan pengolahan data
4. Memahami teknologi informasi
5. Mengetahui tugas dan fungsi

**KETERKAITAN :**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

**PERINGATAN**

Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Peta Situasi dan lokasi sketsa gambar detail lokasi yang di mohon</li> <li>3. Foto lokasi skala detail</li> <li>4. Pengisian form pemakaian tanah pengairan bagi yang memanfaatkan tanah pemerintah</li> <li>5. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak dan retribusi perizinan serta ketentuan lain sesuai yang ditetapkan dalam surat izin</li> <li>6. Foto Copy KTP dan NPWP</li> <li>7. Salinan akta pendirian dan salinan izin usaha</li> <li>8. Bukti Lunas pembayaran retribusi perizinan untuk izin perpanjangan</li> <li>9. Foto Copy izin lama bagi yang perpanjangan</li> <li>10. Surat rekomendasi teknis dari balai besar wilayah sungai/ perum jasa tirta</li> <li>11. Surat Pertimbangan dari UPT PSAWS setempat</li> <li>12. Surat Pertimbangan dari BAPPEDA Provinsi Bengkulu terkait kawasan yang berada pada pengendalian ketat</li> </ol>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu</p>	<p>Surat Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai</p>	<p>Tidak Dipungut Biaya</p>	<p>14 Hari Kerja</p>	<p>Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.</p>